

**RESTORASI LINGKUNGAN PELAKU PENEBAANGAN POHON TANPA
IZIN DALAM KAWASAN HUTAN DI PENGADILAN NEGERI
WONOSARI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DANANG KUSUMA ADMAJA

21103040047

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-498/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : RESTORASI LINGKUNGAN PELAKU PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
DALAM KAWASAN HUTAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANANG KUSUMA ADMAJA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040047
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68398acae37d

Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6833e1e123eca

Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 68396dff85127

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 683d29ace71a6

Yogyakarta, 09 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Kusuma Admaja

NIM : 21103040047

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Restorasi Lingkungan Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi di Pengadilan Negeri Wonosari)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2025

Yang menyatakan,



Danang Kusuma Admaja
NIM. 21103040047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Danang Kusuma Admaja

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Kusuma Admaja
NIM : 21103040047
Judul : Restorasi Lingkungan Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan di Pengadilan Negeri Wonosari

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2025
Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

ABSTRAK

Indonesia menjadikan hutan sebagai kekayaan alam serta aset strategis nasional guna menjaga kemakmuran masyarakat di masa mendatang. Namun, permasalahan terkait hutan seperti perusakan tentu memerlukan perhatian khusus salah satunya pada kasus penebangan pohon tanpa izin. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, praktik penebangan pohon tanpa izin masih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dan implementasi restorasi lingkungan pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan di Pengadilan Negeri Wonosari.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lain untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari direktori putusan Pengadilan Negeri Wonosari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori utilitarianisme (kemanfaatan).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon tanpa izin di Pengadilan Negeri Wonosari masih terbatas pada sanksi represif berupa pidana penjara dan denda, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan lingkungan. Kedua, kewajiban untuk melakukan restorasi belum diintegrasikan dalam amar putusan, padahal menurut teori utilitarianisme penerapan restorasi lingkungan dapat memberikan kemanfaatan maksimal yakni tidak hanya menghukum pelaku melainkan juga berkontribusi pada pemulihan lingkungan untuk kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Penebangan Pohon, Pertanggungjawaban Pidana, Restorasi Lingkungan.

ABSTRACT

Indonesia considers forests as natural resources and national strategic assets in order to maintain the prosperity of the community in the future. However, forest-related problems such as destruction certainly require special attention, one of which is the case of unauthorized logging. Despite the existence of regulations, such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, the practice of unauthorized logging still occurs frequently and causes environmental damage. This research raises the formulation of problems related to the form of criminal liability and the implementation of environmental restoration of unauthorized logging in forest areas in the Wonosari District Court.

The type of research used in this study is normative juridical or doctrinal legal research, which examines and examines the law as norms, rules, principles, doctrines, legal theories and other literature to answer the legal problems studied. The data collection technique used is a literature study obtained from the Wonosari District Court decision directory. The approach used in this research is the Juridical-Normative approach. Furthermore, the theories used are the theory of criminal responsibility and the theory of utilitarianism (expediency).

Based on the results of the research and analysis conducted, it is concluded that: first, that criminal liability for perpetrators of unauthorized tree cutting in Wonosari District Court is still limited to repressive sanctions in the form of imprisonment and fines, without considering aspects of environmental restoration. Second, the obligation to carry out restoration has not been integrated in the verdict, even though according to the theory of utilitarianism the application of environmental restoration can provide maximum benefits, namely not only punishing the perpetrator but also contributing to environmental restoration for common welfare.

Keywords : *Tree Felling, Criminal Liability, Environmental Restoration.*

MOTTO

*“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”*

HR. Muslim

“Fortis Fortuna Adiuvat”

*(Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani
melangkah)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*“Keberhasilan bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal
terus melangkah”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai rasa syukur atas nikmat keimanan, rahmat dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada penyusun.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Sungadi Hadi Prayitno dan Ibu Kiryati, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi dan senantiasa mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, Aamiin...

Teruntuk kakak dan adik tersayang, Normalita Ayu Wulandari, S.Pd. dan Putri Isabela, yang turut serta memberikan dukungan terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini.

Untuk diri saya sendiri, Danang Kusuma Admaja yang telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Dengan penuh rasa Syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk dan nikmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Restorasi Lingkungan Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan di Pengadilan Negeri Wonosari.” Saya juga tidak lupa mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memandu umatnya menuju zaman yang lebih baik.

Penyusun menyadari bahwa meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penyusun juga sangat menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghormatan yang tinggi kepada semua yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran untuk membimbing, memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Faishal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
7. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dan Bapak MTDP selaku hakim yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan dalam skripsi ini.
8. Segenap keluarga penyusun, Bapak Sungadi Hadi Prayitno dan Ibu Kiryati, S.Pd, Normalita Ayu Wulandari, S. Pd., dan Putri Isabela. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap dukungan yang selalu tulus dan setiap pelukan yang memberi kekuatan. Tanpa cinta dan kesabaran keluarga, perjalanan ini tidak akan terasa sekuat dan seberat ini.
9. Teman-teman organisasi, HMPS Ilmu Hukum Periode 2022 dan Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah banyak

memberikan pengalaman berharga serta menjadi wadah dalam berproses dan memperdalam pengetahuan bagi penyusun.

10. Teman-teman KKN 114 Kelompok 207 Desa Nglinggi Kabupaten Klaten, Muhamad Sodri Nur Muhsin, Dicky Setia Ariadi, Silma Qaulan Layyina Sabilina, Hasna Hanifah Safitri, Nur Fadilla Darma Putri, Diva Berliana Dewinta Sari, Assa Biquanal Awaal, Aurellia Salsa Armilda dan Nurul Af'idah yang telah menjadi keluarga dalam perjalanan singkat namun penuh makna. Terima kasih atas setiap tawa, kerja sama dan kebersamaan yang telah kita Jalani. Dari lelahnya mengabdikan, serunya berbagi cerita hingga momen-momen kecil yang tidak terlupakan semua itu menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
11. Sahabat Sukses Yak Muhammad Muhaiminul Azizul Khakim, Faishal Ikhsanul Fikri, Rizki Aji Pangestu, Alfian Respamuji, Kurnia Nur Ramadhan, Rehan Panca Abadi dan Akhmad Syahril Sidik sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan, membantu dan mewarisi kehidupan penyusun dari masa SMA hingga saat ini dan kelak dimasa mendatang.
12. Sahabat Petcah Telur Farhan Adrian, Nilam Amalia Fatiha, S.H. dan Wulan Fernikasari, S.H., sebagai teman seperjuangan dalam konsentrasi hukum pidana yang selalu memberikan dukungan, semangat dan memberikan pengalaman positif selama penyusun menyelesaikan masa studinya.
13. Teman-teman Tadika Mesra Titan Batu Purwanugraha, Hawassy Al- Farauq, Muhammad Raihan Majid, Wafa Ariansyah Munir, Kyetrin Dwita Pramudya, Halimatul Ulfah, Mely Novianti, Yunita Indriani dan Mellisa

Puput Sabrina yang selalu berjuang bersama dan telah merangkul penyusun selama menjalani perkuliahan.

14. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Bersama kalian, banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil bukan hanya tentang memahami teori dan pasal-pasal tetapi juga kebersamaan, saling mendukung dan tumbuh bersama.
15. Terima kasih kepada SZA dan Daniel Caesar yang telah menghadirkan karya-karya yang tidak hanya mengalun sebagai musik, tetapi juga menjadi ruang tenang di antara hiruk-pikuk dunia. Lirik-lirik yang ditulis, harmoni yang diciptakan serta emosi yang dituangkan telah menemani setiap proses dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Pemilik NIM 21107010115 yang menemani penyusun. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan. Untuk semua obrolan yang tidak ada habisnya, tawa yang menyelamatkan hari-hari berat dan dukungan yang datang tanpa diminta.
17. Terakhir dan penutup, kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini. Terima kasih sudah memilih untuk terus melangkah, bahkan saat jalan terasa berat, Terima kasih sudah melalui hari-hari penuh keraguan, kelelahan dan ketidakpastian, tetapi tetap berusaha menyelesaikan semuanya. Semoga ini menjadi langkah awal menuju banyak hal yang menanti di masa depan.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 28 April 2025



Danang Kusuma Admaja



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARSIME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RESTORASI LINGKUNGAN PELAKU PENEBAHAN POHON TANPA IZIN.....	25
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	41
C. Tinjauan Umum Penebangan Pohon Tanpa Izin (<i>Illegal Logging</i>)	49
D. Tinjauan Umum Hutan	58
E. Tinjauan Umum Restorasi Lingkungan	68
BAB III PENANGANAN PERKARA DAN FAKTOR PENYEBAB PENEBAHAN POHON TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI.....	72

A.	Penanganan Perkara Penebangan Pohon Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Wonosari	72
B.	Faktor Penyebab Terjadinya Penebangan Pohon Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Wonosari	89
BAB IV	ANALISIS PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA DAN IMPLEMENTASI RESTORASI LINGKUNGAN PELAKU PENEBAHAN POHON TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI.....	95
A.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Wonosari.....	95
B.	Implementasi Restorasi Lingkungan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	106
BAB V	PENUTUP	123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....		125
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
<i>CURICULUM VITAE</i>.....		V



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Tahun 2019-2023 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	77
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	74
Gambar 2 Alur Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kasus Penebangan Pohon Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II.....	86
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan lingkungan menjadi isu yang sering diperbincangkan di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu aspek lingkungan yang menjadi perhatian adalah dalam bidang kehutanan. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai penyumbang 30% oksigen di muka bumi, hutan menjadi bagian integral dari kehidupan manusia.¹ Oleh karena itu, keberadaan hutan sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena mereka juga mendukung kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Sebagai negara dengan julukan paru-paru dunia, Indonesia pada tahun 2023 memiliki hutan dengan luas mencapai 125 juta hektare.² Luas hutan tersebut tentu berperan penting diberbagai sektor kehidupan. Namun, dibalik adanya peranan hutan yang penting diberbagai sektor kehidupan tersebut timbul berbagai permasalahan kehutanan yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Diketahui bahwa

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Rumitnya Masalah Hutan Indonesia - Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id) diakses 7 September 2024.

² Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK - Lifestyle Liputan6.com diakses 7 September 2024.

permasalahan hutan yang mengakibatkan kerusakan di Indonesia hampir dapat dipastikan 70% - 80% disebabkan oleh ulah manusia.³ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa setiap menit dari 7,2 hektar hutan Indonesia hancur akibat penebangan liar. Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat penebangan liar dan hasil hutan senilai 30,42 triliun rupiah per tahun.⁴ Hal ini dapat terjadi karena minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektivitas penjagaan patroli atau pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi masyarakat akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh manusia.⁵

Indonesia mengartikan hutan sebagai kekayaan alam dimana sebagai aset strategis nasional guna menjaga kemakmuran masyarakat dimasa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sendiri telah menuangkannya dalam landasan konstitusional negara yakni dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

³ Otong Rosadi dan Dedi Afrizal, “Criminal Law Policy Against Illegal Logging as an Effort to Protect National Forest Areas (Study on Solok Protection Forest Management Unit),” *Ekasakti Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 27–33, <https://doi.org/10.60034/ejlg.v1i1.4>.

⁴ Erla Sari Dekiawati, “Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future,” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 1 (2022): 47–68, <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.56777>.

⁵ Dikir Dakhi dan Kosmas Dohu Amajihono, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging,” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan aturan ini, hutan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah yang keberadaannya harus dipertahankan, harus mendapat perhatian yakni dengan dipelihara, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁶

Permasalahan terkait hutan, terutama dalam hal perusakan tentu memerlukan perhatian yang mendalam mengingat keragaman jenis permasalahannya, salah satunya adalah penebangan pohon tanpa izin. Masalah penebangan pohon tanpa izin di Indonesia sudah menjadi hal yang umum, mengingat seringnya kasus tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus penebangan pohon tanpa izin terbanyak di dunia.⁷ Adanya kegiatan tersebut yang terjadi terus menerus dapat mengganggu kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, tanah longsor, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.⁸ Selain itu, kegiatan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, penyusutan luas area hutan serta menurunnya kemampuan biosfer dalam menyerap karbondioksida. Indonesia melalui peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan dan sanksi atas perbuatan melanggar hukum yakni menebang pohon di

⁶ Ela Yuniar, dkk., “Law Enforcement Against The Crime Of Felling Trees Without A Permit In The Forest Area Of Gantar Sub-District,” *Rechtswetenschap* 1, no. 1 (2024).

⁷ Irwan Triadi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 264–82, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.302>.

⁸ Hasrul, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 400–414, <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.326>.

hutan dengan liar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁹

Pengadilan Negeri Wonosari menjadi salah satu lembaga yang sering menangani kasus-kasus terkait perusakan hutan, termasuk tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap regulasi kehutanan yang berakibat pada kerusakan ekosistem. Dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 15 putusan berkaitan dengan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang terjadi dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang dijalankan di Pengadilan Negeri Wonosari guna mengetahui sejauh mana hukum dapat memberikan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan yakni melalui restorasi lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses hukum yang berlaku dalam menanggapi kasus penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan di Pengadilan Negeri Wonosari. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem peradilan pidana dapat memberikan kemanfaatan dan sanksi yang tegas bagi para pelaku, serta dampak dari keputusan-keputusan pengadilan

⁹ Putu Ayu Irma Wirmayanti, dkk., “Akibat Hukum Penebangan Hutan secara Liar,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201>.

terhadap upaya perlindungan hutan dan lingkungan di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan dan keadilan bagi masyarakat serta keberlanjutan ekosistem hutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Restorasi Lingkungan Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan di Pengadilan Negeri Wonosari.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dikaji lebih rinci. Adapun rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari?
2. Bagaimanakah implementasi restorasi lingkungan agar dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari;

- b. Untuk mendeskripsikan implementasi restorasi lingkungan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi dalam rekonstruksi hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam pengaturan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pelajaran bagi para pelaku penebangan pohon tanpa izin, bahwa tindakan tersebut dilarang oleh hukum.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat mempertegas dalam menegakkan hukum berkaitan dengan larangan penebangan pohon tanpa izin yang mana dampak dari tindakan ini dapat memberikan dampak yang besar baik saat ini atau dimasa mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat berkaitan dengan larangan penebangan pohon tanpa izin.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, telaah pustaka digunakan peneliti untuk mengetahui informasi dan juga uraian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki ketertarikan yang sama dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti.

Dari berbagai telaah pustaka yang peneliti lakukan, ditemukan karya ilmiah yang mana memiliki persamaan dan perbedaan.

Pertama, artikel pada tahun 2024 yang ditulis oleh Octavia Zauzah Rachmah dkk., berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Hutan Halimun Salak Banten”. Artikel ini membahas terkait bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar (*illegal logging*), dampak dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah di Taman Gunung Halimun.¹⁰ Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan artikel ini adalah sama-sama membahas terkait penebangan liar (*illegal logging*) dimana perbedaannya terdapat pada fokus dari penelitiannya yakni penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku dan upaya restorasi lingkungan dapat diberikan kepada pelaku.

Kedua, artikel dengan judul “Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan” oleh Milla Muzdalifah dan Puti Priyana pada tahun 2020. Dalam artikel ini terdapat pokok pembahasan yakni konsepsi lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia yang kemudian mengarah pada implikasi regulasi tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif hukum lingkungan.¹¹ Kesamaan

¹⁰ Octavia Zauzah Rachmah, Samuel Bierhof, dan Muhammad Fathur Rizqi, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Hutan Halimun Salak Banten,” *Beleid* 2, no. 1 (2024): 93, <https://doi.org/10.51825/beleid.v2i1.25119>. hlm. 97.

¹¹ Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, “Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 141–54, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>, hlm. 144.

artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melihat akan implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari adanya regulasi yang telah diterapkan dan memiliki celah yakni sebagai kebaruan tentang bagaimana restorasi lingkungan sebagai salah satu regulasi yang ada diterapkan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ambo Esa berjudul “Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sahh Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)” pada tahun 2023. Artikel ini disusun dengan metode normatif dengan maksud untuk mengetahui penerapan pidana meteril perkara penebangan pohon tanpa yang terjadi di kawasan hutan tanpa perizinan pemerintah pusat. Selain itu, artikel karya Ambo Esa ini juga menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam putusan terkait.¹² Adapun artikel ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon tanpa izin dan memiliki perbedaan pembahasan yakni upaya restorasi lingkungan sebagai rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Keempat, karya berupa artikel berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor 76/Pid.b/LH/2022/PN Mlg)” pada tahun 2023 yang ditulis oleh Moh. Haizul Ma’aly, dkk.. Artikel ini berisikan pembahasan terkait bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan

¹² Ambo Esa, “Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK),” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 2 (2023): 100–108, hlm. 103.

hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg, sanksi dan pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.¹³ Meskipun memiliki kesamaan pada fokus penelitian yakni tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yaitu terletak pada rumusan masalahnya dimana berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku dan upaya restorasi lingkungan yang dapat diberikan. Selain itu, artikel ini berfokus terhadap putusan nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan studi di Pengadilan Negeri Wonosari.

Kelima, artikel berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas” oleh Muhammad Koginta Lubis dan Fitri Yanni Dewi Siregar pada tahun 2024. Artikel ini memiliki fokus pembahasan yakni pertanggungjawaban bagi pelaku perusakan hutan terkhusus di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas yang mana hal tersebut berdampak terhadap lingkungan.¹⁴ Sejalan dengan artikel yang disusun oleh Muhammad Koginta Lubis dan Fitri Yanni Dewi Siregar ini, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus terhadap satu tindak pidana yakni penebangan pohon tanpa izin yang mana tentu berdampak terhadap

¹³ Haizul Ma’aly, Rahmatul Hidayati, dan Fahrudin Andriansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg),” *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6444–63, hlm. 6444.

¹⁴ Muhammad Kognita Lubis dan Fitri Yanni Dewi Siregar, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas,” *Jurnal Imliah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024), hlm. 39.

lingkungan mencakup pertanggungjawaban pidana pelaku dan upaya restorasi lingkungan dapat diberikan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan gambaran secara ringkas metode berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis pertanyaan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) teori yang menjadi landasan yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori utilitarianisme (kemanfaatan).

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁵ Dapat diartikan bahwa terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Apabila dipidana, maka tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan

¹⁵ Arief Irawan, Mu'ammam Habib, dan Wahyu, "Legal Liability for Perpetrators of Illegal Logging in Kalimantan Based on Law Number 18, 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction," *Jurnal Lex Suprema* III, no. 1 (2021): 566–81.

tadi.¹⁶ Jadi, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan normal psikis dan kematangan psikis dalam membawa tiga macam kemampuan¹⁷, yaitu:

- a. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri,
- b. Menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tidak benar dan dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dalam hal ini terdapat unsur-unsur bagi seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.¹⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab

Seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab ini berhubungan dengan keadaan jiwa dan kemampuan jiwa dari pelaku tindak pidana.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 156.

¹⁷ Moh. Mujibur Rohman Ady, dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia (Sleman: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 75.

b. Adanya kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila seseorang, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum serta perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

c. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam hukum pidana, terdapat situasi dimana pelaku tidak dapat menghindari perbuatan pidana akibat faktor eksternal atau batiniah, sehingga kesalahan dapat dihapus melalui adanya alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut ditangguhkan hingga dapat dipastikan ada atau tidaknya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam negara yang menerapkan sistem *common law* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana ini memiliki hubungan dengan masyarakat yakni pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi dalam data penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan yang merupakan metode preventif dari hukum pidana.

2. Teori Utilitarianisme (kemanfaatan)

Teori utilitarianisme atau dikenal dengan teori kemanfaatan adalah teori yang lahir atas pemikiran seorang filsuf bernama Jeremy Bentham yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles*

of Morals and Legislation.¹⁹ Secara umum, konsep utilitarianisme adalah konsep yang berfokus pada kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan, yang lahir akibat kekecewaan Bentham atas hukum yang berlaku pada saat itu. Hukum dikatakan dapat memberikan manfaat apabila dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya individu. Dalam konsep ini, tujuan dari suatu tindakan adalah memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin manusia. Paradigma yang berlaku dalam teori ini adalah “*the greatest happiness for the greatest number of people*.”²⁰

Utilitarianisme memiliki sifat “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung tinggi kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak memihak. Dengan ini dapat dipahami bahwa istilah kebahagiaan ditujukan bagi “*the greatest number*” bukan dimaksudkan untuk memihak hanya pada kebahagiaan sekelompok mayoritas semata, melainkan kebahagiaan dapat dirasakan oleh setiap individu.²¹ Secara umum, dapat diartikan bahwa teori utilitarianisme bertujuan untuk memaksimalkan kemanfaatan dari suatu tindakan, sehingga setiap individu yang luas dapat merasakan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, serta kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*).²²

¹⁹ Al Rhega Caesar Grestiano Kolang, “Prinsip Utilitarian(-isme) Jeremy Bentham dan Keterlibatannya terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 188–201, <https://doi.org/10.52947/morality.v10i2.578>, hlm. 191.

²⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, II (London: W. Pickering, 1823), hlm 7.

²¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>, hlm. 274.

²² Gladys Donna Karina dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak

Adapun unsur-unsur yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b. *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *to attain equality* (untuk mencapai kebersamaan)

Paham ini berpendapat bahwa suatu tindakan dinilai baik (*good*) jika mendatangkan kebahagiaan (*pleasure*) dan akan dinilai buruk (*bad*) jika menyebabkan kesedihan atau menyakitkan (*pain*). Bagi Bentham, rasa senang dan sakit dibagi menjadi dua kendali dalam diri manusia, potret benar dan salah yang ada dibenak manusia, pada dasarnya melekat pada dua pembagian kuasa, yaitu atas rasa senang dan rasa sakit. Terdapat asas manfaat yang dipergunakan untuk melandasi segala tindakan yang akan meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan tersebut. Ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*) yang menekankan pada pentingnya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan.

Konsep utilitarianisme dapat menjadi efektif apabila mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari suatu putusan atau tindakan.

Adapun cara menerapkan konsep utilitarianisme dalam mencapai sebuah kemanfaatan sebagai berikut:²³

- a. Memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan
 Suatu putusan atau tindakan harus diarahkan untuk mencapai dampak yang paling positif secara keseluruhan. Jika mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar bagi sebagian besar orang dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin, maka dapat dianggap sebagai keputusan yang adil.
- b. Mempertimbangkan konsekuensi
 Evaluasi konsekuensi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konsep utilitarianisme konsekuensi diukur melalui aspek kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributive dan dampak sosial secara menyeluruh.
- c. Melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif
 Dalam hal ini, proses yang dilakukan mencakup penilaian terhadap seberapa besar kebahagiaan yang tercipta, intensitas penderitaan yang mungkin dialami, durasi manfaat atau kerugian yang timbul serta tingkat ketidakpastian yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, evaluasi keadilan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan didasarkan pada bukti yang konkret.

²³ Fiana Yuristi, Sitti Mawar, dan Riza Afrian Mustaqim, "Tinjauan Prinsip Utilitarianisme Hukum dan Teori Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut" (UIN Ar Raniry, 2023), hlm. 11.

- d. Mendorong penilaian terhadap kemajuan sosial secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang berakar pada dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam distribusi keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan umum dalam jangka waktu yang lebih panjang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya digunakan sebagai pedoman dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang akan dihadapi dalam penelitian. Maka dari itu, perlu menggunakan metode yang tepat agar mendapatkan hasil yang sesuai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁴ Penelitian ini berfokus pada tindak pidana penebangan pohon tanpa izin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

Hidup dimana penerapannya diterapkan dalam praktik putusan Pengadilan Negeri Wonosari. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memahami kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam kasus nyata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala satu dengan lainnya.²⁵ Penelitian yang akan dilakukan akan mendeskripsikan fakta hukum menyeluruh dan mengkaji secara sistematis bentuk pertanggungjawaban pidana dan implementasi restorasi lingkungan bagi pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan di Pengadilan Negeri Wonosari.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.²⁶ Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 48.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 133-137.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi Pasal 54 yang berisikan tentang pemulihan lingkungan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi Pasal 12 dan Pasal 82 tentang penebangan pohon tanpa izin.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁸ Dalam penelitian ini, putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin berjumlah 15 (lima belas) putusan dalam kurun tahun 2019 hingga 2023.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 56.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki fungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian yuridis normatif ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.³⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP terdahulu);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru);

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm 123.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 207.

- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) Putusan PN Wonosari Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Wno;
- 7) Putusan PN Wonosari Nomor 112/Pid.B/LH/2019/PN Wno;
- 8) Putusan PN Wonosari Nomor 132/Pid.B/LH/2019/PN Wno;
- 9) Putusan PN Wonosari Nomor 138/Pid.B/LH/2019/PN Wno;
- 10) Putusan PN Wonosari Nomor 139/Pid.B/LH/2019/PN Wno;
- 11) Putusan PN Wonosari Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Wno;
- 12) Putusan PN Wonosari Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Wno;
- 13) Putusan PN Wonosari Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Wno;
- 14) Putusan PN Wonosari Nomor 23/Pid.B/LH/2021/PN Wno;
- 15) Putusan PN Wonosari Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno;
- 16) Putusan PN Wonosari Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno;
- 17) Putusan PN Wonosari Nomor 78/Pid.B/LH/2022/PN Wno;
- 18) Putusan PN Wonosari Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno;
- 19) Putusan PN Wonosari Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno;
- 20) Putusan PN Wonosari Nomor 128/Pid.B/LH/2023/Pn Wno.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mengelaborasi atau mengembangkan ide lebih lanjut terhadap bahan

hukum primer.³¹ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, pandangan para ahli, wawancara dan hasil penelitian terdahulu. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan narasumber ahli hukum yakni hakim di Pengadilan Negeri Wonosari.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap sebagai petunjuk dan elaborasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dapat berupa ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang utama, karena pembuktian asumsi dasar penelitian didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik

³¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>, hlm. 2472.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

maupun putusan pengadilan yang keseluruhannya berbasis pada dokumen tertulis.³³ Adapun dalam penelitian ini diperoleh dari direktori putusan Pengadilan Negeri Wonosari terkait tindak pidana penebangan pohon tanpa izin tahun 2019-2023.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan guna mendapatkan informasi. Dalam penelitian yuridis normatif, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum.³⁴ Wawancara dilakukan dengan narasumber atau informan yakni bapak MTDP selaku hakim di Pengadilan Negeri Wonosari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data guna mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini beberapa dokumentasi yang digunakan adalah pengambilan gambar dan/atau rekaman suara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung,

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 139-140.

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hlm 122.

menentang, mengkritik, maupun menambah. Kemudian data tersebut dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan yang dibantu dengan kerangka teori sesuai dengan topik penelitian.³⁵

Teknik analisis data yang dipakai adalah kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan yang akan digunakan adalah membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan umum yang berisikan tinjauan umum pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan negara. Dalam bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni sub bab pertama menjelaskan pertanggungjawaban pidana, sub bab kedua menjelaskan tentang tindak pidana, sub bab ketiga menjelaskan penebangan pohon tanpa izin

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 2.

dan sub bab keempat menjelaskan tentang hutan dan sub bab kelima menjelaskan tentang restorasi lingkungan.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang penanganan perkara penebangan pohon tanpa izin di Pengadilan Negeri Wonosari serta faktor-faktornya. Dalam bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan menjelaskan tentang penanganan perkara penebangan pohon tanpa izin di Pengadilan Negeri Wonosari sedangkan sub bab kedua menjelaskan faktori-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya penebangan pohon tanpa izin dilingkup Pengadilan Negeri Wonosari.

Bab *keempat*, berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama akan membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan di Pengadilan Negeri Wonosari dan sub bab kedua yakni membahas tentang implementasi restorasi lingkungan diberikan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang mencakup dua sub bab yakni sub bab pertama yakni kesimpulan atau garis besar berbagai pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan sub kedua yakni saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Studi di Pengadilan Negeri Wonosari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penebangan pohon tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Para terdakwa terbukti melakukan penebangan secara sadar dan tanpa izin, sehingga memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pidana. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang ditujukan untuk memberikan efek jera. Namun demikian, bentuk pertanggungjawaban ini masih bersifat individual dan represif, serta belum menyentuh aspek pemulihan lingkungan secara menyeluruh, sehingga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.
2. Restorasi lingkungan bagi pelaku penebangan pohon tanpa izin belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik peradilan, termasuk di Pengadilan Negeri Wonosari. Hal ini terlihat dari amar putusan yang

diberikan yakni berfokus pada sanksi berupa penjara dan denda. Di Indonesia, pemberian sanksi berupa pemulihan lingkungan juga masih sangat terbatas. Ditinjau dari unsur-unsur dalam teori utilitarianisme bahwa restorasi lingkungan sebagai sanksi dianggap dapat memberikan kemanfaatan maksimal. Tindakan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap perbaikan lingkungan, sehingga mencerminkan keadilan yang berpihak pada kesejahteraan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan oleh penyusun di atas, maka penyusun akan memberikan saran terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Studi di Pengadilan Negeri Wonosari, yaitu:

1. Bagi pembuat kebijakan, pemerintah dapat memperjelas regulasi terkait restorasi lingkungan dalam kasus kejahatan lingkungan, termasuk mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, memungkinkan pemberlakuan sanksi tersebut tidak hanya kepada korporasi melainkan juga terhadap individu mengingat dampak yang ditimbulkan.
2. Bagi masyarakat, kesadaran akan pentingnya hutan harus ditingkatkan, misalnya melalui sosialisasi atau edukasi hukum terkait kejahatan lingkungan terlebih dalam penebangan pohon.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 112/Pid.B/LH/2019/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 132/Pid.B/LH/2019/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 138/Pid.B/LH/2019/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 139/Pid.B/LH/2019/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari

Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 23/Pid.B/LH/2021/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 78/Pid.B/LH/2022/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Wonosari Nomor 128/Pid.B/LH/2023/Pn Wno”.

Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Ady, Moh. Mujibur Rohman, Ady Purwoto, dan Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Diedit oleh Devi Adry. Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Sleman: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Bambang Sugeng A.S. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. II. London: W. Pickering, 1823.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Diah Gustiniati, dan Budi Rizki H. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandarlampung: Puska Media, 2018.

Earth, Down To. "Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar," 2002. <http://www.dte.gn.apc.org/53iMo.html>.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Seventh Ed. Dallas Texas: West Group, 1999.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

I. GM Nurdjana. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, n.d.

Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. 1 ed. Demak: Pustaka Magister, 2018.

Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. 1 ed. Sleman: Deepublish, 2020.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Mahrus Ali. *Hukum Pidana Lingkungan*. Diedit oleh Yayat Sri Hayati. Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah

UIN Khas Jember, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.

Nur Syarifah, Arsil, Alfeus Jebabun, Nisrina Irbah Sati, Martadina Yosefin, dan Adam Tri Kurniawan. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup : Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020.

Pamuladi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Peter Salim. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. 2 ed. Michingan: Modern English Press, 2010.

R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Renuat, Firdaus, Padrisan Jamba, dan Dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV Gita Lentera, 2023.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020.

Sinurat, Aksi. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.

Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.

Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Amrico, 1990.

Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah

University Press, 2017.

Syawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Artikel Jurna/Skripsi/Tesis

Absori, Haslinda Mohd Anuar, dan Dkk. "Sustainable forest-based law enforcement against corporate illegal logging : A comparative study of Indonesia and Malaysia." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (2024): 1–21.

Akhmaddhian, Suwari, Ugo Chuks Okolie, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, dan Intan Tiaranita. "The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 143–49. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i2.8001>.

Alfikri. "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Eksekusi* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467>.

Aryani, Descy, Nala N Juwita, Juan Masyura, dan Diva A Kusuma. "Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B." *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022): 35–50.

Cahyani, Dwi Putri, Bambang Hartono, dan Aprinisa. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns)." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 334–39.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- Dakhi, Dikir, dan Kosmas Dohu Amajihono. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.
- Daniel, Deni, Azam Hawari, dan Marsya Mutmainah Handayani. "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 72–96. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>.
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Dekiawati, Erla Sari. "Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 1 (2022): 47–68. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.56777>.
- Delyarahmi, Sucy, dan Rahmi Murniwati. "Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 1063–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.424>.
- Endratno, Cucuk. "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 97–117. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>.
- Esa, Ambo. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 2 (2023): 100–108.
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.
- Frenky Sinaga, Herman. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Langkat Herman Frenky Sinaga Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Lan." Universitas Medan Area, 2021.
- Hamiidah, Elza. "Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan di Kabupaten Pacitan." Skripsi. Universitas Negeri Semarang, 2020.

- Handoko, Panggung. "Law Enforcement On Deforestation Forests Conservation In Indonesia." *International Journal Of Community Service* 3, no. 4 (2023): 342–52. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i4.193>.
- Hasrul, Ahyuni Yunus, dan Hamza Baharuddin. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 400–414. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.326>.
- Ida Bagus Wisnuputra Raditya, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 350–59. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3409>.
- Irawan, Arief, Mu'ammarr Habib, dan Wahyu. "Legal Liability for Perpetrators of Illegal Logging in Kalimantan Based on Law Number 18, 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction." *Jurnal Lex Suprema III*, no. 1 (2021): 566–81.
- Irwan Triadi, dan Irwan Triadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 264–82. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.302>.
- Jiwanti, Ainun. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja." *Justisi* 9, no. 2 (2023): 158–74. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>.
- Karina, Gladys Donna, dan Fazari Zul Hasmi Kanggas. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 259–76. <https://doi.org/10.21111/jicel.v6i2.11194>.
- Kolang, Al Rhega Caesar Grestiano. "Prinsip Utilitarian(-isme) Jeremy Bentham dan Keterlibatannya terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 188–201. <https://doi.org/10.52947/morality.v10i2.578>.
- Lestari, Nopita, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas. "Konsekuensi Lingkungan Dan Sosial Dari Penebangan Liar : " 4, no. November (2024): 407–18.
- Lingga Parama Liofa, dan Wisnu Aryo Dewanto. "Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 26, no. 02 (2024): 98–110. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i02.6023>.

- Lubis, Muhammad Kognita, dan Fitri Yanni Dewi Siregar. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas." *Jurnal Imliah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024).
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. 1 ed. Sleman: Deepublish, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ma'aly, Haizul, Rahmatul Hidayati, dan Fahrudin Andriansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)." *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6444–63.
- Mudzalifah, Milla, dan Puti Priyana. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>.
- Nur Syarifah, Arsil, Alfeus Jebabun, Nisrina Irbah Sati, Martadina Yosefin, dan Adam Tri Kurniawan. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup : Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020.
- Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. "Reconstruction Of Corporate Criminal Sanctions In Environmental Crimes With A Green Victimology Paradigm." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1276–96. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>.
- Obe, Redentor G.A., dan Ali Masyhar. "Position Of The Victim In Criminal Acts Illegal Logging." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 507–18.
- Pertiwi, Kunti Tri, dan Deddy Roemansyah. "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern." *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 63–74.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

- Putra, L. M. Ricard Zeldi, Christina Bagenda, Linda Fatmawati Saleh, Sumirahayu Sulaiman, Agus Satory, Eric Stenly Holle, Hardi Fardiansyah, Reny Heronia Nendissa, Sarmadan Pohan, dan Qadriani Ariffudin. *Hukum Kehutanan*. Diedit oleh Anwar Sodik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya. “Akibat Hukum Penebangan Hutan secara Liar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201>.
- Rachmah, Octavia Zauzah, Samuel Bierhof, dan Muhammad Fathur Rizqi. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten.” *Beleid* 2, no. 1 (2024): 93. <https://doi.org/10.51825/beleid.v2i1.25119>.
- Ravli Surya Sapoeatra. “Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Ricky Sitanggang, dan I Dewa Gede Dana Sugama. “Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 339–49. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.232>.
- Rinjani, Gita, dan Hendi Setiawan. “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang Gita.” *Lex Renaissance* 9, no. 3 (2024): 108–33.
- Rosadi, Otong, dan Dedi Afrizal. “Criminal Law Policy Against Illegal Logging as an Effort to Protect National Forest Areas (Study on Solok Protection Forest Management Unit).” *Ekasakti Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 27–33. <https://doi.org/10.60034/ejll.v1i1.4>.
- Salim, Kartika Agus. “Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.” *Perahu Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. September (2022): 14–24.
- Sari, Ratna Kumala. “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 355–71. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>.
- Siahaan, Lindung L. “Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana,” 2020.
- Simanjuntak, Suyanto Samuel. “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan No. 135/Pid.B.LH/2021/PN Snt).” Universitas HKBP Nommensen, 2024.

Tegar Budi Sofyanto. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar di Kawasan Hutan Kabupaten Blora.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Ucik Fatimatuzzahro, dan Yana Indawati. “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur).” *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–38. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.406>.

Universitas Muhammadiyah Malang. “Tinjauan Pustaka Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Pengadilan Negeri,” n.d.

Yulianingrum, Aullia Vivi, dan Yohana Widya Oktaviani. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 174–88. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.

Yuniar, Ela, R Ardini Rakhmania, Zulfika Ikrardini, dan Penulis Korespondensi. “Law Enforcement Against The Crime Of Felling Trees Without A Permit In The Forest Area Of Gantar Sub-District.” *Rechtswetenschap* 1, no. 1 (2024).

Yuristi, Fiana, Sitti Mawar, dan Riza Afrian Mustaqim. “Tinjauan Prinsip Utilitarianisme Hukum dan Teori Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.” UIN Ar Raniry, 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak MTDP selaku hakim Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, tanggal 19 November 2024.

Wawancara dengan Bapak MTDP selaku hakim Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, tanggal 13 Januari 2025.

Internet

Adam Malik. “Teori Pidana dan Teori Penanggulangannya.” Situs Hukum, 2020. <https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pidana-dan-teori-penanggulangannya.html>.

Daring, KBBI. “Hutan,” n.d. <https://www.kbbi.web.id/hutan>.

———. “Pertanggungjawaban,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>

———. “Restorasi,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restorasi>

———. “Tanggung jawab,” n.d. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung jawab](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung_jawab).

Earth, Down To. “Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar,” 2002.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Rumitnya Masalah Hutan Indonesia - Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id) diakses pada 7 Maret 2024.

Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK - Lifestyle Liputan6.com diakses 7 Maret 2024.

Pengadilan Negeri Wonosari. “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri.” Diakses 10 November 2024. <https://pn-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi/>.

Perhutani. “Kayu Sonobrit.” TokoPerhutani, 2024. <https://www.tokoperhutani.com/article/detil/kayu-sonobrit>.

Sofia. “Jati Sang Raja Hutan.” Pelestrari Kawasan Wilis, 2024. <https://www.pelestariwilis.or.id/2024/12/jati-sang-raja-hutan.html>.

Lain-Lain

Pengadilan Negeri Wonosari, *Data Jumlah Kasus Penebangan Pohon Tanpa Izin Tahun 2019-2023*.